



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA APDIANA alias ANGGA alias AKONG bin MIRA MUSTOPA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 02 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Blok Padasuka RT/RW 043/011 Kelurahan Cigadung Dawuan Kec Subang Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 21 Juli 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP.han/55/VII/2018/Reskrim, tanggal 22 Juli 2018, sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Penahanan Nomor: 090/0.2.27/Epp.1/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d 19 September 2018;-----
3. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor:PRINT-105/0.2.27/Epp.2/09/2018 tanggal 03 September 2018, sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 22 September 2018;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: /Pen.Pid/2018/PN Sng. tanggal 19 September 2018, sejak tanggal 19 September 2018 s/d 18 Oktober 2018;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: ./Pen.Pid.B/2018/PN Sng. tanggal 05 Oktober 2018, sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;---
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; ---
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang hadir dipersidangan;-----
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2018 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA APDIANA alias AKONG bin MIRA MUTOPA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menghukum terdakwa ANGGA APDIANA alias AKONG bin MIRA MUTOPA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----



Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDM090/SUBAN/09/2018. tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **ANGGA APDIANA Alias ANGGA Alias AKONG Bin MIRA MUSTOPA** pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **penganiayaan** yaitu dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang mengamen di warung nasi goreng saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri kemudian setelah selesai mengamen terdakwa mendatangi saksi Soma Somantri Bin Padi (Alm) yang merupakan ayah saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri sambil mengatakan bahwa terdakwa masih memiliki dendam dengan anak saksi Soma Somantri Bin Padi (Alm) yang beberapa hari sebelumnya terlibat pertengkaran dengan terdakwa lalu terjadi pertengkara antara terdakwa dengan saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri kemudian mendengar pertengkaran tersebut saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri endatangi terdakwa kemudian melihat saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri mendekati terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan gitar okulele (DPB) yang sebelumnya digunakan terdakwa mengamen kearah wajah saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri secara berulang-ulang kemudian datang orang banyak meleraikan perbuatan terdakwa.-----



-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Riyan Sopian Alias Ian Bin Soma Sumantri merasakan sakit dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter pada Rumah Sakit PTPN VIII RS/VR/16/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pada daerah pelipis kiri terdapat luka robek tipis ukuran 1 x 0,5 cm

Kesimpulan :

Diagnosa :Vulnus laceratum a/r pelipis kiri

Kelainan ini disebabkan oleh : benturan benda tumpul keras.

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **DENDI HERYANTO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- o Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 14.00 WIB diterminal pasar kasomalang Kabupaten Subang, saksi mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang memiliki nama ANGGA APDIANA dikarenakan sebelumnya saksi menerima informasi bahwa adanya seseorang yang menjadi korban pemukulan dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara ANGGA APDIANA di daerah Pujasera Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa pada saat itu saksi mengamankan saudara ANGGA APDIANA bersama dengan saksi DERWANTO;-----
- o Bahwa selanjutnya saksi pun membawa yang bersangkutan kepada kantor polisi untuk dimintakan keterangan;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi **DERWANTO,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- o Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Jam 14.00 WIB diterminal pasar kasomalang Kabupaten Subang, saksi mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang memiliki nama ANGGA APDIANA dikarenakan sebelumnya saksi menerima informasi bahwa adanya seseorang yang menjadi korban pemukulan dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara ANGGA APDIANA di daerah Pujasera Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa pada saat itu saksi mengamankan saudara ANGGA APDIANA bersama dengan saksi DENDI HERYANTO;-----
- o Bahwa selanjutnya saksi pun membawa yang bersangkutan kepada kantor polisi untuk dimintakan keterangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi **SOMA SOMANTRI bin PADI (alm)** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- o Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang terjadi pada anak saksi RYAN SOPIAN yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA APDIANA di daerah Pujasera Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa kejadian bermula di hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang saat itu saksi korban RIYAN SOPIAN sedang berjualan nasi goreng dan terdakwa sedang mengamen di tempat jualan saksi korban;-----



- o Bahwa setelah mengamen , terdakwa mengobrol dengan saksi dan mengatakan akan bahwa dirinya mencari adik saksi korban karena dendamnya namun dikarenakan tidak ketemu, maka terdakwa pun marah kepada saksi;-----

- o Bahwa ketika adu mulut dengan saksi, terdakwa sempat memukul saksi dengan gitar kecil/ukulele yang dibawanya namun datang saksi korban

RIYAN SOPIAN yang membantu saksi, hingga akhirnya seketika itu juga terdakwa memukul saksi korban RIYAN SOPIAN dengan tangannya yang terkepal ke pelipis sebelah kiri saksi korban;-----

- o Bahwa saksi sempat membantu meleraikan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENTIS lalu membawa saksi korban RIYAN SOPIAN ke RS PTPN Subang untuk mendapatkan pengobatan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada dasarnya membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

4. Saksi **ENTIS SUTISNA bin SUJANA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----

- o Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang terjadi pada saksi korban RYAN SOPIAN yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA APDIANA di daerah Pujasera Kabupaten Subang;-----

- o Bahwa kejadian bermula di hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang saat itu saksi korban RIYAN SOPIAN sedang berjualan nasi goreng dan terdakwa sedang mengamen di tempat jualan saksi korban;-----

- o Bahwa setelah mengamen , terdakwa mengobrol dengan ayah saksi korban yaitu saksi SOMA SOMANTRI dan mengatakan bahwa dirinya mencari adik saksi korban karena dendamnya namun dikarenakan tidak ketemu, maka terdakwa pun marah kepada saksi SOMA SOMANTRI;---

- o Bahwa ketika adu mulut tersebut, terdakwa sempat memukul saksi SOMA SOMANTRI dengan gitar kecil/ukulele yang dibawanya ke arah tangan saksi SOMA SOMANTRI namun datang saksi korban RIYAN SOPIAN yang membantu, hingga akhirnya seketika itu juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban RIYAN SOPIAN dengan tangannya yang terkepal ke pelipis sebelah kiri saksi korban;-----

- o Bahwa saksi sempat membantu meleraikan perbuatan terdakwa dengan mengatakan “ udah udah jangan berantem, malu di pasar” ;-----
- o Bahwa setelah meleraikan, saksi lalu membawa saksi korban RIYAN SOPIAN ke RS PTPN Subang untuk mendapatkan pengobatan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada dasarnya membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

5. Saksi **RIYAN SOPIAN ALS IAN BIN SOMA SOMANTRI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- o Bahwa awalnya bermula di hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang, ketika saksi sedang berjualan nasi goreng dan terdakwa sedang mengamen di tempat jualan saksi;-----
- o Bahwa ketika sedang mengamen tersebut, terdakwa bernyanyi dengan bertingkah rese dan dengan sengaja sandaran kepada saksi yang sedang memasak nasi goreng, hingga membuat saksi dan ayah saksi terganggu;-----
- o Bahwa setelah mengamen, terdakwa meminta uang kepada pembeli namun tidak dikasih saksi dan pada saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa dirinya mencari adik saksi karena dendamnya namun dikarenakan tidak ketemu, maka terdakwa pun marah kepada ayah saksi SOMA SOMANTRI;-----
- o Bahwa ketika adu mulut dengan saksi SOMA SOMANTRI, terdakwa sempat memukul ayah saksi tersebut dengan gitar kecil/ukulele yang dibawanya kearah tangan ayah saksi, namun saksi mencoba membantu saksi SOMA SOMANTRI, hingga akhirnya seketika itu juga terdakwa lalu memukul saksi dengan tangannya yang terkepal ke pelipis sebelah kiri saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa lalu kejadian tersebut pun dileraihan oleh saksi ENTIS yang kemudian membawa saksi ke RS PTPN Subang untuk mendapatkan pengobatan;-----
- o Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala, pelipis, dan pundak tangan kiri dan sementara waktu beristirahat selama 3 (tiga) hari;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada dasarnya membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- o Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang, terdakwa mengamen di tempat jualan saksi korban RIYAN SOPIAN;-----
- o Bahwa ketika sedang mengamen tersebut, terdakwa bernyanyi dengan dalam keadaan mabuk dan terdakwa juga merasa dendam dengan perbuatan adik saksi korban sebelumnya;-----
- o Bahwa setelah mengamen, terdakwa meminta uang kepada pembeli namun tidak dikasih saksi dan pada saat itu terdakwa mencari adik saksi korban namun dikarenakan tidak ketemu, maka terdakwa pun marah kepada saksi SOMA SOMANTRI;-----
- o Bahwa kemudian terjadi adu mulut dengan saksi SOMA SOMANTRI, terdakwa lalu memukul kearah tangan saksi SOMA SOMANTRI tersebut dengan gitar kecil/ukulele yang dibawa terdakwa lalu saat itu datang saksi korban RIYAN SOPIAN yang membantu ayahnya hingga me membuat terdakwa pun memukul saksi korban dengan tangan terkepal ke pelipis sebelah kiri saksi korban ;-----
- o Bahwa lalu kejadian tersebut pun dileraihan oleh saksi ENTIS ;-----
- o Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Gang Sompi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum No: RS/VR/16/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dengan uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pada daerah pelipis kiri terdapat luka robek tipis ukuran 1 x 0,5 cm

Kesimpulan :

Diagnosa :Vulnus laceratum a/r pelipis kiri

Kelainan ini disebabkan oleh : benturan benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- o Bahwa benar kejadian bermula ketika terdakwa datang ke warung jualan nasi goreng milik orang tua saksi korban RYAN SOPIAN di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang pada pukul 21.00 WIB, lalu terdakwa mengamen di tempat jualan tersebut;-----
- o Bahwa benar pada saat mengamen, terdakwa sambil menyindir saksi korban RIYAN SOPIAN dan bertingkah rese sehingga membuat saksi korban merasa terganggu;-----
- o Bahwa benar setelah mengamen, terdakwa meminta uang kepada pembeli namun tidak dikasih dan setelah itu terdakwa berbicara dengan ayah saksi korban RIYAN SOPIAN yaitu saksi SOMA SOMANTRI lalu mengatakan bahwa terdakwa marah dengan kelakuan adik kandung saksi korban dan mencari keberadaan adik saksi korban yang membuat terjadi adu mulut antara ayah kandung saksi korban dengan terdakwa;-----
- o Bahwa benar setelah terjadi adu mulut dengan ayah saksi korban SOMA SOMANTRI, terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) buah gitar kecil/ukulele ke arah tangan saksi SOMA SOMANTRI, saksi korban RIYAN SOPIAN pun berusaha meleraikan namun saat itu juga terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah gitar kecil/ukulele ke bagian tangan lalu datang saksi korban yang berusaha meleraikan namun seketika itu juga terdakwa lalu memukul saksi korban dengan tangan yang dikepalkan ke bagian pelipis saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----



- o Bahwa benar setelah itu perbuatan terdakwa pun dilarikan oleh saksi ENTIS dan warga ;-----
- o Bahwa benar, saksi korban pun lalu dibawa ke Rumah Sakit PTPN Subang untuk mendapatkan pengobatan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada daerah pelipis kiri ;-----
- o Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum No: RS/VR/16/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dengan uraian tentang kelainan yang didapat , Pada daerah pelipis kiri terdapat luka robek tipis ukuran 1 x 0,5 cm dengan kesimpulan : Diagnosa :Vulnus laceratum a/r pelipis kiri, dengan kelainan ini disebabkan oleh : benturan benda tumpul keras.;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstruksi bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan dakwaan tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, ;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut: sebagai berikut : -----

- 1. Barangsiapa;**-----
- 2. Melakukan Penganiayaan;**-----

Ad.1. Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barang Siapa”**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa **ANGGA APDIANA alias AKONG bin MIRA MUSTOPA** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat

dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti terpenuhi;-----

Ad.2.

Melakukan

Penganiayaan;-----

Menimbang bahwa, pengertian dari Penganiayaan (*Mishandeling*) tidak ditentukan oleh Undang-undang namun menurut Doktrin adan Yurisprudensi, Penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit atau luka;--

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, kesengajaan diartikan sebagai "*Willen En Wetten*" yang maksudnya adalah pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;-----

Menimbang, bahwa oleh karena "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian dengan sengaja tersebut haruslah diartikan sebagai "kesengajaan dalam salah satu dari 3 wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*), untuk menimbulkan akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bin mogelijksheids bewustzijn*);-----

Menimbang, bahwa kesengajaan didalam pengertian penganiayaan tersebut dimana pelaku menginsyafi ketika melakukan



perbuatannya tersebut adalah bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, luka atau rasa sakit pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika terdakwa datang ke warung jualan nasi goreng milik orang tua saksi korban RIYAN SOPIAN di Pasar Pujasera Kecamatan Subang Kabupaten Subang pada pukul 21.00 WIB, lalu terdakwa mengamen di tempat jualan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat mengamen, terdakwa sambil menyindir saksi korban dan bertingkah rese sehingga membuat saksi korban merasa terganggu dan setelah mengamen, terdakwa meminta uang kepada pembeli namun tidak dikasih dan setelah itu terdakwa

berbicara dengan ayah saksi korban RIYAN SOPIAN yaitu saksi SOMA SOMANTRI lalu mengatakan bahwa terdakwa marah dengan kelakuan adik kandung saksi korban dan mencari keberadaan adik saksi korban yang membuat terjadi adu mulut antara ayah kandung saksi korban dengan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada saat terjadi adu mulut tersebut, terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) buah gitar kecil/ukulele ke bagian tangan kanan sebelah kiri saksi SOMA SOMANTRI, sehingga membuat saksi korban pun membantu meleraikan namun seketika itu terdakwa lalu memukul saksi korban dengan tangan yang dikepalkan ke bagian pelipis saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada daerah pelipis kiri sebagaimana sesuai pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum No: RS/VR/16/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dengan uraian tentang kelainan yang didapat , Pada daerah pelipis kiri terdapat luka robek tipis ukuran 1 x 0,5 cm dengan kesimpulan : Diagnosa :Vulnus laceratum a/r pelipis kiri, dengan kelainan ini disebabkan oleh : benturan benda tumpul keras.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, bahwa terdakwa menginsyafi bahwa ketika melakukan pemukulan tersebut kearah saksi korban, akan menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak serta luka yang dialami saksi korban RIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN, sehingga dengan demikian terhadap unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terbukti terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan ”** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana akan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan status penahanan para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap status bukti surat berupa Visum et Repertum No: RS/VR/16/VII/2018 atas naam RIYAN SOPIAN tertanggal 03 Juli 2018 , sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban;-----
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA APDIANA alias ANGGA alias AKONG bin MIRA MUSTOPA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA APDIANA alias ANGGA alias AKONG** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;-----
5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** dan **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dan dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

2. SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SERAVINA APRILIANY, S.H.